



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan als. Musa Bin Samsun
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 1 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Darmawan als. Musa Bin Samsun ditangkap tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Darmawan als. Musa Bin Samsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN alias MUSA bin SAMSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Sonic, warna hitam, tahun 2016, Nopol B-4996-KAO, No. rangka MH1KB1116GK058476, No. mesin KB11E1059862, atas nama JANIS ISMAIL alamat Jalan Duta Indah VI Blok I1 No. 9 RT. 005/RW. 028, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

- 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi, warna hitam dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;

- 1 (satu) buah tas ransel merek BLOODS INDUSTRIES warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Alias MUSA Bin SAMSUN bersama-sama dengan JONI SANJAYA (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Maret Tahun 2024, sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Bogor, RT/RW 002/012, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 08.30 WIB bertempat di Kp. Bogor, RT/RW 002/012, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) melewati jalan dekat rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Hitam, Nopol: B-4996-KAO dimana JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, sedangkan JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menuju ke depan jendela rumah saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, setelah itu terdakwa mengeluarkan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH sehingga selot/kunci jendela tersebut rusak, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa, lalu setelah didalam rumah, Terdakwa mencari barang berharga seperti handphone, laptop, uang tunai, emas dan barang lainnya yang bisa diambil dengan cara membuka lemari pakaian yang berada di ruang tengah rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, namun tidak ada barang berharga yang bisa diambil oleh Terdakwa, setelah itu saat Terdakwa ingin mencari barang di kamar lain, Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH dan Saksi MUHAMAD APRIYADI Bin MARULLAH melihat dan meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya tanpa membawa barang apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Alias MUSA Bin SAMSUN bersama-sama dengan JONI SANJAYA (Belum Tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Maret Tahun 2024, sekira jam 08.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Bogor, RT/RW 002/012, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira jam 08.30 WIB bertempat di Kp. Bogor, RT/RW 002/012, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Terdakwa bersama JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) melewati jalan dekat rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, warna Hitam, Nopol: B-4996-KAO dimana JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) yang mengendarai sepeda motor tersebut sementara Terdakwa dibonceng dibelakang,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, sedangkan JONI SANJAYA (belum tertangkap/DPO) tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa menuju ke depan jendela rumah saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, setelah itu terdakwa mengeluarkan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa mencungkil jendela bagian depan rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH sehingga selot/kunci jendela tersebut rusak, kemudian setelah jendela berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa, lalu setelah didalam rumah, Terdakwa mencari barang berharga seperti handphone, laptop, uang tunai, emas dan barang lainnya yang bisa diambil dengan cara membuka lemari pakaian yang berada di ruang tengah rumah Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH, namun tidak ada barang berharga yang bisa diambil oleh Terdakwa, setelah itu saat Terdakwa ingin mencari barang di kamar lain, Saksi AFIFUROHMAN Bin MARULLAH dan Saksi MUHAMAD APRIYADI Bin MARULLAH melihat dan meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya tanpa membawa barang apapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (4) jo Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afifurohman Bin Marullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan nya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada dikamar Saksi yang berada ditengah rumah Saksi tersebut mendengar ada suara dari jendela kamar orang tua Saksi yang berada dibagian depan rumah Saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mencoba melihat asal suara tersebut, lalu tiba-tiba datang adik kandung Saksi yang bernama Saksi MUHAMAD APRIADI yang sebelumnya berada dikamar belakang ke kamar Saksi yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



ternyata mendengar juga suara yang berada di jendela kamar orang tua Saksi yang berada di depan rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan adik Saksi yang bernama Saksi MUHAMAD APRIADI mencoba mengintip secara diam-diam asal suara yang berada di kamar orang tua Saksi tersebut dan Saksi bersama adik Saksi yang bernama Saksi MUHAMAD APRIADI melihat salah satu pelaku yang bernama Terdakwa DARMAWAN masuk ke dalam kamar orang tua Saksi melalui jendela kamar orang tua Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah masuk ke dalam kamar orang tua Saksi tersebut Saksi dan Saksi MUHAMAD APRIADI melihat Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada di dalam kamar orang tua Saksi tersebut;

- Bahwa lalu setelah dari kamar orang tua Saksi tersebut Terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah rumah Saksi tersebut dan membuka lemari yang berada di ruang tengah rumah Saksi tersebut sambil mencari barang-barang berharga yang berada di ruang tengah tersebut dan Saksi dengan Saksi MUHAMAD APRIADI masih dalam posisi mengintip Terdakwa atau melihatnya melalui gorden kamar Saksi yang berada di tengah rumah Saksi tersebut, lalu setelah Terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di kamar ruang tengah tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi yang berada di tengah rumah Saksi tersebut dan pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar Saksi tersebut pada saat membuka Gorden kamar Saksi berpapasan muka dengan Saksi dan adik Saksi yang bernama Saksi MUHAMAD APRIADI tersebut yang memang sebelumnya sedang mengintip dan melihat pelaku dari balik gorden kamar tersebut dan karena berpapasan muka itulah Terdakwa langsung kabur dan lari menuju kamar orang tua Saksi dan menuju jendela serta melarikan diri melalui jendela kamar orang tua Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhamad Apriyadi Bin Marullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan nya;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 08.30 wib, pada saat Saksi sedang berada di kamar Saksi yang berada di belakang rumah Saksi tersebut mendengar ada suara dari jendela kamar orang tua Saksi yang berada di bagian depan rumah Saksi tersebut,



selanjutnya Saksi mencoba melihat asal suara tersebut dan Saksi melihat kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN yang juga mendengar suara tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN secara bersama – sama memantau dari kamar Saksi AFIFUROHMAN Saksi yang berada dikamar ditengah rumah tersebut ke arah sumber suara yang berada dijendela kamar orang tua Saksi yang berada didepan rumah tersebut. selanjutnya Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN mencoba mengintip secara diam-diam asal suara yang berada dikamar orang tua Saksi dari balik gorden kamar kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN yang berada ditengah tersebut dan melihat salah satu pelaku yang bernama Terdakwa masuk kedalam kamar orang tua Saksi melalui jendela kamar orang tua Saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan linggis dan setelah masuk kedalam kamar orang tua Saksi tersebut Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN melihat pelaku yang bernama Terdakwa langsung membuka pintu lemari yang berada didalam kamar orang tua Saksi tersebut;

- Bahwa lalu setelah dari kamar orang tua Saksi tersebut Terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tengah rumah Saksi tersebut dan membuka lemari yang berada di ruang tengah rumah Saksi tersebut sambil mencari barang - barang berharga yang berada diruang tengah tersebut dan Saksi dengan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN masih dalam posisi mengintip pelaku atau melihatnya dari balik gorden kamar kakak Saksi yang berada di tengah rumah Saksi tersebut, lalu setelah Terdakwa mencari barang-barang berharga yang berada di kamar ruang tengah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar kakak bernama Saksi AFIFUROHMAN yang berada ditengah rumah Saksi tersebut yang terdapat Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN yang sedang melihatnya dari balik gorden tersebut dan pada saat Terdakwa ingin masuk ke kamar kakak Saksi dan pada saat membuka Gorden kamar kakak Saksi Terdakwa kaget karena dibalik gorden tersebut terdapat Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saksi AFIFUROHMAN dan langsung berpapasan muka, lalu Terdakwa langsung kabur dan lari menuju kamar orang tua Saksi dan menuju jendela serta melarikan diri melalui jendela kamar orang tua Saksi tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkannya;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 08.30 WIB, yang beralamat di Kp. Bogor RT. 02 RW. 012, Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA pergi mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN, setelah sampai di rumah Saksi AFIFUROHMAN kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh JONI SANJAYA dan berjalan kaki ke arah depan Saksi AFIFUROHMAN, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA tetap menunggu Sepeda Motor dan Terdakwa minta mengawasi situasi sekitar rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan menggunakan linggis kecil yang Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan cara melompat melalui jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa congkel tersebut. Dan setelah didalam rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa mencari-cari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dengan cara membuka lemari pakaian yang berada diruang tengah rumah Saksi AFIFUROHMAN tetapi ternyata tidak ada barang berharga yang Terdakwa temukan yang bisa Terdakwa ambil. Dan pada saat Terdakwa akan masuk kedalam kamar yang lain, kemudian Saksi AFIFUROHMAN bersama adiknya memergoki Terdakwa dan langsung meneriaki Terdakwa "MALING" sehingga Terdakwa menjadi panik dan langsung berlari keluar dari rumah Saksi AFIFUROHMAN, tetapi kemudian Terdakwa dikejar oleh Saksi AFIFUROHMAN bersama warga yang mendengar teriakan Saksi AFIFUROHMAN. Dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga;
- Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga pada saat Terdakwa berlari menuju ke tempat teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yang sedang menunggu diatas sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA berhasil kabur;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yaitu JONI SANJAYA yang mengendarai sepeda motor pada saat berangkat menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Sonic, warna hitam, tahun 2016, Nopol B-4996-KAO, No. rangka MH1KB1116GK058476, No. mesin KB11E1059862, atas nama JANIS ISMAIL alamat Jalan Duta Indah VI Blok 11 No. 9 RT. 005/RW. 028, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
- 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi, warna hitam dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas ransel merek BLOODS INDUSTRIES warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 08.30 WIB, yang beralamat di Kp. Bogor RT. 02 RW. 012, Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA pergi mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN, setelah sampai di rumah Saksi AFIFUROHMAN kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh JONI SANJAYA dan berjalan kaki ke arah depan Saksi AFIFUROHMAN, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA tetap menunggu Sepeda Motor dan Terdakwa minta mengawasi situasi sekitar rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan menggunakan linggis kecil yang Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan cara melompat melalui jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa congkel tersebut. Dan setelah didalam rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



Terdakwa mencari-cari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dengan cara membuka lemari pakaian yang berada diruang tengah rumah Saksi AFIFUROHMAN tetapi ternyata tidak ada barang berharga yang Terdakwa temukan yang bisa Terdakwa ambil. Dan pada saat Terdakwa akan masuk kedalam kamar yang lain, kemudian Saksi AFIFUROHMAN bersama adiknya memergoki Terdakwa dan langsung meneriaki Terdakwa "MALING" sehingga Terdakwa menjadi panik dan langsung berlari keluar dari rumah Saksi AFIFUROHMAN, tetapi kemudian Terdakwa dikejar oleh Saksi AFIFUROHMAN bersama warga yang mendengar teriakan Saksi AFIFUROHMAN. Dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga;

- Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga pada saat Terdakwa berlari menuju ke tempat teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yang sedang menunggu diatas sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA berhasil kabur;
- Bahwa peran teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yaitu JONI SANJAYA yang mengendarai sepeda motor pada saat berangkat menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Percobaan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Darmawan als. Musa Bin Samsun sebagai Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 08.30 WIB, yang beralamat di Kp. Bogor RT. 02 RW. 012, Kel. Setia Asih, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi. awal mulanya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA pergi mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN, setelah sampai di rumah Saksi AFIFUROHMAN kemudian Terdakwa turun dari atas sepeda motor yang dikendarai oleh JONI SANJAYA dan berjalan kaki ke arah depan Saksi AFIFUROHMAN, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA tetap menunggu Sepeda Motor dan Terdakwa minta mengawasi situasi sekitar rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan menggunakan linggis kecil yang Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna coklat;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan cara melompat melalui jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa congkel tersebut. Dan setelah didalam rumah Saksi AFIFUROHMAN tersebut, kemudian Terdakwa mencari-cari barang berharga yang bisa Terdakwa ambil dengan cara membuka lemari pakaian yang berada diruang tengah rumah Saksi AFIFUROHMAN tetapi ternyata tidak ada barang berharga yang Terdakwa temukan yang bisa Terdakwa ambil. Dan pada saat Terdakwa akan masuk kedalam kamar yang lain, kemudian Saksi AFIFUROHMAN bersama adiknya memergoki Terdakwa dan langsung meneriaki Terdakwa "MALING" sehingga Terdakwa menjadi panik dan langsung berlari keluar dari rumah Saksi AFIFUROHMAN, tetapi kemudian Terdakwa dikejar oleh Saksi AFIFUROHMAN bersama warga yang mendengar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr



teriakan Saksi AFIFUROHMAN. Dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga;

Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga pada saat Terdakwa berlari menuju ke tempat teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yang sedang menunggu diatas sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA berhasil kabur Adapun peran teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yaitu JONI SANJAYA yang mengendarai sepeda motor pada saat berangkat menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa bersama Joni Sanjaya untuk mengambil sesuatu tidak terwujud dikarenakan Terdakwa diketahui oleh saksi AFIFUROHMAN sehingga tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 unsur Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama dengan JONI SANJAYA. Adapun peran teman Terdakwa yang bernama JONI SANJAYA yaitu JONI SANJAYA yang mengendarai sepeda motor pada saat berangkat menuju ke rumah Saksi AFIFUROHMAN dan mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Joni Sanjaya dilakukan dengan cara mencongkel jendela kamar depan rumah Saksi AFIFUROHMAN dengan menggunakan linggis kecil yang Terdakwa bawa dengan Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Percobaan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Sonic, warna hitam, tahun 2016, Nopol B-4996-KAO, No. rangka MH1KB1116GK058476, No. mesin KB11E1059862, atas nama JANIS ISMAIL alamat Jalan Duta Indah VI Blok I1 No. 9 RT. 005/RW. 028, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi

Dikarenakan pemeriksaan barang bukti tersebut sudah selesai maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi, warna hitam dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah tas ransel merek BLOODS INDUSTRIES warna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan als. Musa Bin Samsun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Sonic, warna hitam, tahun 2016, Nopol B-4996-KAO, No. rangka MH1KB1116GK058476, No. mesin KB11E1059862, atas nama JANIS ISMAIL alamat Jalan Duta Indah VI Blok I1 No. 9 RT. 005/RW. 028, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah linggis yang terbuat dari besi, warna hitam dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) sentimeter;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek BLOODS INDUSTRIES warna cokelat; dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuniar Praptiwi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Indra Oka Margana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar Praptiwi, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)